

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 85

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, kinerja dan kesejahteraan Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu melakukan upaya peningkatan integritas dan profesionalisme Tenaga Kontrak Kerja melalui pemberian penghasilan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 78 Seri E);

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 42 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 72 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 800/6135.a/BKPPD.PKA tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
8. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TTK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

9. Penghasilan adalah honorarium yang diberikan kepada TKK sesuai kemampuan keuangan daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
10. Penghasilan Statis adalah honorarium yang diberikan kepada TKK berdasarkan jenjang pendidikan dan tingkat penjatuhan hukuman disiplin.
11. Penghasilan Dinamis adalah honorarium yang diberikan kepada TKK berdasarkan kedisiplinan dan kinerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada TKK karena melanggar ketentuan disiplin Tenaga Kontrak Kerja.
13. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan TKK secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati.
14. Laporan Kinerja TKK adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap TKK yang dibuat sebagai salah satu dasar pembayaran Penghasilan Dinamis.
15. Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim.
16. Disiplin Kehadiran adalah kewajiban TKK menaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku.
17. Sakit adalah kondisi TKK yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
18. Izin adalah kondisi TKK yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
19. Tanpa Keterangan adalah kondisi TKK yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh TKK pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
22. Terlambat Masuk Bekerja adalah TKK yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23. Pulang Cepat adalah TKK yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
24. Perjalanan Dinas adalah TKK yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pemberian penghasilan;
- b. pemotongan penghasilan;
- c. penghentian penghasilan;
- d. penganggaran dan prosedur pembayaran; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan diberikan setiap bulan bagi TTK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penghasilan Statis, dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Penghasilan Dinamis, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah penghasilan yang diberikan kepada TTK berdasarkan jenjang pendidikan dan tingkat penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekolah Dasar/ sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
 - d. Diploma III; dan
 - e. Sarjana/ Diploma IV.
- (3) Tingkat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan disiplin TTK yang terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin teguran lisan;
 - b. Hukuman Disiplin teguran tertulis; dan
 - c. Hukuman Disiplin pernyataan tidak puas.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah penghasilan yang diberikan kepada TKK berdasarkan kedisiplinan dan kinerja.
- (2) Kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada disiplin kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (3) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan kinerja TKK yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penilaian kinerja TKK.

BAB IV PEMOTONGAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pemotongan Penghasilan dinyatakan dalam % (persen).
- (2) Pemotongan Penghasilan dihitung secara kumulatif dalam 1 bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Pemotongan penghasilan dilakukan terhadap Penghasilan Statis berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan Penghasilan Statis sebagai berikut:
 - a. TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) selama 2 (dua) bulan;
 - b. TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) selama 4 (empat) bulan;
 - c. TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin pernyataan tidak puas, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemotongan Penghasilan Statis sebagaimana pada ayat (2) dibebankan pada penghasilan bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal TKK dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Penghasilan Statis kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap TKK yang bersangkutan dikenakan pemotongan Penghasilan Statis sebagai berikut:
 - a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 8

- (1) Pemotongan Penghasilan dilakukan terhadap Penghasilan Dinamis berdasarkan kedisiplinan dan kinerja.
- (2) Pemotongan Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. TKK yang terlambat masuk bekerja;
 - b. TKK yang pulang cepat;
 - c. TKK yang tidak masuk bekerja; dan
 - d. TKK yang tidak membuat Laporan Kinerja TKK.

Pasal 9

- (1) TKK yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Penghasilan Dinamis sebagai berikut:
 - a. waktu terlambat 16 (enam belas) menit s.d. 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. waktu terlambat 61 (enam puluh satu) menit s.d. 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. waktu terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit s.d. 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. waktu terlambat \geq 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) TKK yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Penghasilan Dinamis sebagai berikut:
 - a. waktu pulang 16 (enam belas) menit s.d. 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. waktu pulang 61 (enam puluh satu) menit s.d. 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. waktu pulang 121 (seratus dua puluh satu) menit s.d. 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. waktu pulang \geq 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Bagi TKK yang memiliki tugas khusus sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) TKK yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Penghasilan Dinamis sebagai berikut:
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;

- b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - c. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikarenakan sakit dan/atau anak/istri/suami/adik/kakak/orang tua/mertua/menantu sakit dan/atau meninggal dunia tidak dikenakan pemotongan untuk waktu paling lama selama 2 (dua) hari dan untuk hari berikutnya dikenakan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dibuat surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Bagi TKK yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Penghasilan Dinamis selama dibuatkan surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Bagi TKK yang terlambat masuk/pulang cepat bekerja dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Penghasilan Dinamis selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) TKK yang menjalani cuti selama tidak bertentangan dengan ketentuan penghentian penghasilan pada Peraturan Wali Kota ini tidak dilakukan pemotongan Penghasilan Dinamis.

Pasal 10

- (1) TKK yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Penghasilan Dinamis.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENGHENTIAN PENGHASILAN

Pasal 11

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. TKK yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. TKK yang meninggal dunia;
- c. TKK yang diberikan cuti sakit selama 15 (lima belas) sampai 25 (dua puluh lima) hari;
- d. TKK yang sakit lebih dari 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut;
- e. TKK yang sakit lebih dari 36 (tiga puluh enam) hari dalam satu tahun tidak secara berturut-turut;
- f. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesai melaksanakan cuti melahirkan;
- g. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan cuti besar;
- h. TKK yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. TKK yang telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun terhitung hingga bulan kelahiran;
- j. TKK yang diusulkan untuk diberhentikan sepihak oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- k. TKK yang mendapatkan dispensasi pemusatan pelatihan olahraga \geq 25 hari.

Pasal 12

Perangkat Daerah wajib mengusulkan pemberhentian sepihak bagi TKK yang dihentikan penghasilannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 13

Pemberian penghasilan bagi TKK dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran penghasilan bagi TKK dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran penghasilan bagi TKK dibayarkan berdasarkan jenjang pendidikan, kedisiplinan dan kinerja.
- (3) Penghasilan bagi TKK dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pembayaran penghasilan bagi TKK dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening TKK pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran penghasilan bagi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) TKK yang pindah tugas ke Perangkat Daerah lain, pembayaran penghasilannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal yang dapat diberikan setelah menyerahkan daftar hadir apel pagi dan daftar hadir kerja secara manual/*print out checklock/handkey* kepada Perangkat Daerah asal.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Tingkat Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penanggung Jawab Penghasilan

Pasal 16

Penanggung jawab pemberian penghasilan bagi TKK yaitu:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pemberian besaran penghasilan berdasarkan hasil penghitungan pemberian penghasilan;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai pengendali dan evaluasi penghitungan pemberian penghasilan; dan
- c. Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk Tim Pelaksana dan Pengawasan pemberian penghasilan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana dan Pengawasan pemberian penghasilan bertanggungjawab dalam penghitungan persentase pemberian penghasilan bagi TKK di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab pemberian penghasilan membuat Berita Acara penetapan persentase pemberian penghasilan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada TKK di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pengendalian Penghasilan

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian penghasilan bagi TKK setiap bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan kinerja.

Bagian Kedua

Tingkat Kota

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan pada Perangkat Daerah, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur BKPPD;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);

- d. unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi); dan
 - e. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Bagi TKK yang memasuki batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, penghasilan diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (2) Bagi TKK yang bekerja pada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah selain diberikan penghasilan, juga diberikan insentif pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemotongan insentif pendapatan bagi TKK yang bekerja mengelola pendapatan daerah dilakukan sesuai ketentuan pemotongan Penghasilan Dinamis dalam Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan absensi elektronik untuk daftar kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan absensi elektronik namun dikarenakan kondisi tertentu absensi elektronik tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan sistem absensi manual dengan penghitungan persentase kehadiran sebesar maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- (5) Bagi TTK pada Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (5) maka pemotongan kehadiran menggunakan nilai persentase dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (6) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat format sesuai Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 85 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT IZIN
Tidak Masuk Bekerja
Karena Bukan Kedinasan

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

-
1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
masuk bekerja karena.....
.....
 2. Demikian Surat Izin ini saya buat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung,
Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIK.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 85 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Kejadian Bencana

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

-
1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....
.....
 2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
.....,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIK.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

**WIDODO INDRIJANTORO
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 85 SERI E**

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

-
1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....
.....
 2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung,

..... ,
Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIK.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 85 SERI E

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BERITA ACARA
PENETAPAN PERSENTASE PEMBERIAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN
DINAS/BADAN/KECAMATAN
BULAN TAHUN
Nomor :/...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan penghitungan persentase pemberian penghasilan bagi TKK di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan hasil penghitungan persentase pemberian penghasilan bagi TKK di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun sebagaimana terlampir;
2. Hasil penghitungan persentase pemberian penghasilan selanjutnya merupakan dasar pemberian penghasilan bagi TKK di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB PEMBERIAN PENGHASILAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		Kepala Perangkat Daerah	
		Sekretaris Perangkat Daerah	
		Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian	

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 85 SERI E

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 82 TAHUN 2018
 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

DAFTAR HADIR MASUK/PULANG KERJA

NO	NAMA	NIK	HARI/TANGGAL									
			SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT	
			TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) : diisi dengan Nomor Urut
- (2) : diisi dengan Nama
- (3) : diisi dengan NIK
- (4) : diisi dengan paraf TKK
- (5) : diisi dengan Jam Menit masuk/pulang kantor

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 85 SERI E